



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 1491 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
- c. penyelarasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:


- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKPD dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi Penyusunan RKPD;
- b. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan; dan
- c. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim Penyusun RKPD dalam kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi Penyusunan RKPD.

- KEEMPAT : Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tegal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal *30 Desember* 2022

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 1491 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Tim Penyusun	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Sekretaris
5.	Inspektur Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
II.	Sekretariat Tim Penyusun	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Pejabat Fungsional Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Wakil Ketua
3.	5 (lima) Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal	Anggota

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH